

Judul : Kalau ada yang lapor kasus korupsi, KPK siap menindaklanjuti
Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 15

Kalau Ada Yang Lapor Kasus Korupsi **KPK Siap Menindak Lanjuti**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menindaklanjuti setiap laporan korupsi. Hal ini merespons isu Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memiliki bukti-bukti kasus korupsi.

"Ketika ada laporan, KPK pasti akan menindaklanjutinya," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Sabtu, 28 Desember 2024.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku koruptif yang diketahuinya. Pelaporan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Fitroh mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK. "Tetapi tanggung jawab semua elemen bangsa," ujarnya.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugianto menambahkan, siapapun yang memiliki informasi tentang tindakan korupsi yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, agar dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum. "Baik kepada Kepolisian, Kejaksaan,

maupun Komisi Pemberantasan Korupsi," imbuhnya, Minggu, 29 Desember 2024.

Ia memastikan, aparat penegak hukum bakal menindaklanjuti laporan dugaan korupsi. "Agar dapat dilakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku," ujar juru bicara belatar belakang penyidik Polri ini.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto memiliki puluhan video dugaan skandal korupsi para elite.

"Video ini kalau dirilis akan menggemparkan. Akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik. Dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan buktinya sungguh mencengangkan," klaimnya melalui akun Instagram pribadinya, Kamis lalu.

Dia mengatakan telah melihat beberapa video milik Hasto. Dan menurutnya, video-video itu

tak sekadar bakal mengungkap sejumlah nama petinggi dalam perkara korupsi, bahkan disertai bukti-bukti.

Video-video ini adalah lanjutan dari video pernyataan Hasto, yang ditayangkan dua hari pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku.

Adapun KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI pada Selasa, 24 Desember 2024 lalu.

KPK membeberkan, rasuah yang digelontorkan sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp 683,4 juta agar Harun Masiku bisa dilantik menjadi anggota DPR.

Perbuatan ini dilakukan bersama Harun Masiku, mantan kader PDIP SB, dan pengacara DTI.

Rasuah diberikan kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) WS melalui mantan anggota Bawaslu, ATF.

Suap diserahkan dalam rentang 16-23 Desember 2019, dengan rincian 19 ribu dolar Singapura

dan 38.350 dolar Singapura.

"Agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumatera Selatan," kata Ketua KPK, Setyo Budiyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Desember 2024.

Setyo melanjutkan, terbongkarnya peran vital Hasto dalam perkara ini berdasar pengembangan kasus sebelumnya, yang telah menjerat empat tersangka sejak 8 Januari 2020. Mereka yakni Harun Masiku dan Saeful Bahri sebagai pemberi suap. Adapun Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebagai penerima suap.

Hingga kini keberadaan Harun Masiku tidak diketahui. Namanya pun dimasukkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Sementara SB, WS, dan ATF telah diadili dan menjadi terpidana, bahkan telah bebas bersyarat.

Untuk penyidikan perkara Hasto, KPK Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23

Desember 2024.

Adapun untuk perkara DTI, KPK menerbitkan Sprindik Nomor: Sprin.Dik/154/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Hasto dan DTI dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terhadap Hasto, KPK juga menerapkan pasal perintangan penyidikan. KPK mengeluarkan Sprindik Nomor: Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

"Komisi Pemberantasan Korupsi akan terus mendalami perkara ini dan akan mendalami peran semua pihak yang dianggap berperan aktif untuk dimintakan pertanggungjawabannya," ujar Setyo menegaskan. ■ YUD